



Penghentian sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRIL pada Senin (02/03)

DAFTAR ISI

- 1 PSDKP Hentikan Sementara Kegiatan Tanpa PKKPRIL di Morowali
- 4 KKP Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Tak Berizin Seluas 30 Ha di Gresik
- 6 Ditjen PSDKP Lakukan Operasi SAR Selamatkan Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Riau
- 8 KKP Hentikan Sementara Operasional UPI Diduga Penyebab Pencemaran di Rembang
- 10 PSDKP Smart Bahas Strategi Jepang Lawan IUU Fishing
- 12 KKP Terima Kunjungan Akademik UMC Bahas Pengawasan Perikanan
- 14 PSDKKP Mengajar: Edukasi Generasi Muda Untuk Selamatkan Laut dari IUU Fishing
- 16 Ditjen PSDKP Selamatkan ABK Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- 18 KKP Hentikan Aktivitas Ruang Laut Ilegal di Karimun
- 20 Perspektif
- 31 Sosok: Sunaryo, Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
- 33 Lensa PSDKP
- 41 Salam dan Tim Redaksi

PSDKP HENTIKAN SEMENTARA KEGIATAN TANPA DOKUMEN PKKPRIL DI MOROWALI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut yang diduga ilegal di pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tindakan ini dilakukan karena kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti tersebut belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRIL).

KILAS UTAMA

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa keputusan penghentian diambil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum memenuhi persyaratan dasar perizinan.

“Tindakan ini merupakan wujud negara hadir dalam menegakkan peraturan serta mencegah potensi kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat pemanfaatan ruang laut ilegal,” ujar Ipunk.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut beserta sumber daya di dalamnya harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keberpihakan terhadap ekologi. Oleh karena itu, setiap aktivitas wajib memenuhi ketentuan yang berlaku agar tidak merusak ekosistem pesisir dan laut.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa terdapat tiga pelaku usaha yang terlibat dalam pelanggaran ini. Di antaranya PT BTIIG dengan luas reklamasi 2,799 hektare, PT WXT seluas 7,714 hektare, dan PT BI seluas 1,336 hektare.

Tindakan penghentian sementara dilakukan oleh Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pada Sabtu (28/02) dan Senin (02/03). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, pelanggaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21



Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, para pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena aktivitas reklamasi tanpa izin berpotensi merusak habitat laut, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan ekonomi biru sebagai langkah menjaga ekosistem kelautan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.



Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan tersebut.

KKP melalui Ditjen PSDKP berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan laut. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan serta mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.



KKP HENTIKAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TAK BERIZIN SELUAS 30 HEKTARE DI GRESIK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) seluas 30,17 hektare di wilayah Gresik, Jawa Timur, Kamis (12/03/2026). Tindakan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Ipunk menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Ia menyebut bahwa langkah penghentian ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia dari potensi kerusakan.

“Setiap kegiatan yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan, karena aktivitas pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPRL sangat berpotensi memicu kerusakan ekosistem yang masif dan merugikan,” ujar Ipunk.

Dalam kegiatan tersebut, tim PSDKP bersama Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa melakukan penyegelan terhadap aktivitas PT. PIM yang diduga beroperasi tanpa dokumen PKKPRL. Penghentian ini menjadi bentuk intervensi cepat pemerintah dalam mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, PT. PIM diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut yang berlaku. Pelanggaran tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir di kawasan Gresik yang memiliki fungsi ekologis penting.

Ipunk menjelaskan bahwa tindakan penghentian sementara ini merupakan kewenangan sah Pengawas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021. Langkah ini juga merupakan bagian

dari mitigasi untuk mencegah dampak pelanggaran yang lebih luas.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki PKKPRL tanpa pengecualian. Selain itu, untuk kegiatan reklamasi, pelaku usaha diwajibkan mengantongi izin reklamasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setiap pelaku usaha juga harus mematuhi seluruh ketentuan ekologis yang tercantum dalam izin, termasuk batas luasan area yang diperbolehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga hukum.



“Ditjen PSDKP akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini. Jika terbukti terdapat pelanggaran, maka akan kami jatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera,” tegas Ipunk.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa prinsip ekologi menjadi panglima dalam tata kelola laut Indonesia. Ia menekankan bahwa KKP tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk aktivitas pemanfaatan ruang laut yang merusak lingkungan pesisir.



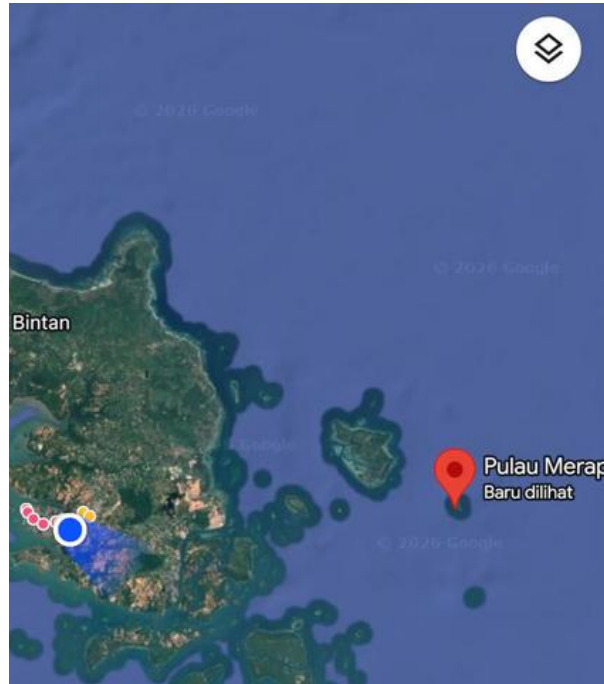
DITJEN PSDKP LAKUKAN OPERASI SAR SELAMATKAN KAPAL NELAYAN TENGGELAM DI KEPULAUAN RIAU

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP melaksanakan operasi Search and Rescue (SAR) untuk membantu pencarian dan evakuasi anak buah kapal (ABK) KM Makmur Jaya yang tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau, pada 8 Maret 2026. Operasi ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi darurat di laut.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa gerak cepat kapal pengawas merupakan

wujud hadirnya negara dalam memastikan keselamatan nelayan. Laporan mengenai kapal tenggelam langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan armada pengawas dari Pangkalan PSDKP Batam.

Ipunk menjelaskan bahwa Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 05 dan KP Hiu 17 diterjunkan untuk menyisir lokasi kejadian bersama KN SAR Tanjung Pinang 01. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi kunci dalam mempercepat proses pencarian dan memastikan seluruh ABK dapat ditemukan dalam kondisi selamat.



“Dari hasil penyisiran pada hari kejadian, tim gabungan berhasil mengevakuasi 9 ABK dalam kondisi aman dan segera dibawa menuju Tanjung Pinang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara itu, 20 ABK lainnya telah dievakuasi lebih dulu oleh tim lain sebelum kapal pengawas tiba di Lokasi.” Ujar Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pangkalan PSDKP Batam menjelaskan bahwa kondisi gelombang tinggi dan cuaca yang tidak stabil menjadi tantangan utama dalam operasi SAR kali ini. Namun, kesiapan armada pengawas dan koordinasi efektif dengan Basarnas membuat operasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Ia menambahkan bahwa operasi SAR tidak hanya berfokus pada evakuasi korban, tetapi juga memastikan tidak ada lagi ABK yang tertinggal, mengingat lokasi tenggelamnya kapal berada di wilayah perairan dengan arus kuat dan rawan kecelakaan.

Tim pengawas PSDKP juga melakukan pemantauan lanjutan di sekitar area kejadian untuk memastikan keselamatan

nelayan lain yang melintas di jalur pelayaran tersebut. Pengawasan ini penting untuk mencegah kecelakaan susulan akibat kondisi laut yang ekstrem.

Direktorat Jenderal PSDKP menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan aktivitas perikanan di laut. Selain tugas penegakan hukum, PSDKP juga memiliki peran strategis dalam operasi kemanusiaan, terutama dalam penyelamatan nelayan yang mengalami kondisi darurat.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat PSDKP dan Basarnas. Ia menegaskan bahwa keselamatan nelayan merupakan prioritas utama pemerintah, sekaligus mengingatkan pentingnya memantau kondisi cuaca sebelum melaut.

Dengan keberhasilan evakuasi 29 ABK KM Makmur Jaya dalam keadaan selamat, KKP berharap seluruh nelayan semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi alam. Operasi ini sekaligus menjadi bukti nyata kesiapsiagaan PSDKP dalam menjalankan tugas perlindungan keselamatan di laut.



KKP HENTIKAN SEMENTARA OPERASIONAL UPI DIDUGA PENYEBAB PENCEMARAN DI REMBANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara operasional kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. ISF di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Senin (16/03). Aksi ini sebagai respons cepat atas laporan masyarakat mengenai dugaan adanya UPI yang menimbulkan pencemaran.

“Setelah di cek oleh Pengawas Perikanan bahwa perusahaan tersebut terindikasi kuat menyebabkan pencemaran perairan di Rembang dan telah kami hentikan operasional kegiatan per hari ini,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, di Jakarta, Selasa (17/03).

Ipunk menyebutkan bahwa sebelumnya, pihaknya telah memerintahkan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. ISF. Dari hasil pengawasan lapangan, ditemukan indikasi

pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan kepala ikan untuk produksi fish meal atau tepung pakan ikan.

“Penghentian sementara dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan laut, dan menekankan agar perusahaan menggunakan instalasi pengolahan air limbah sesuai standar,” ujar Ipunk.

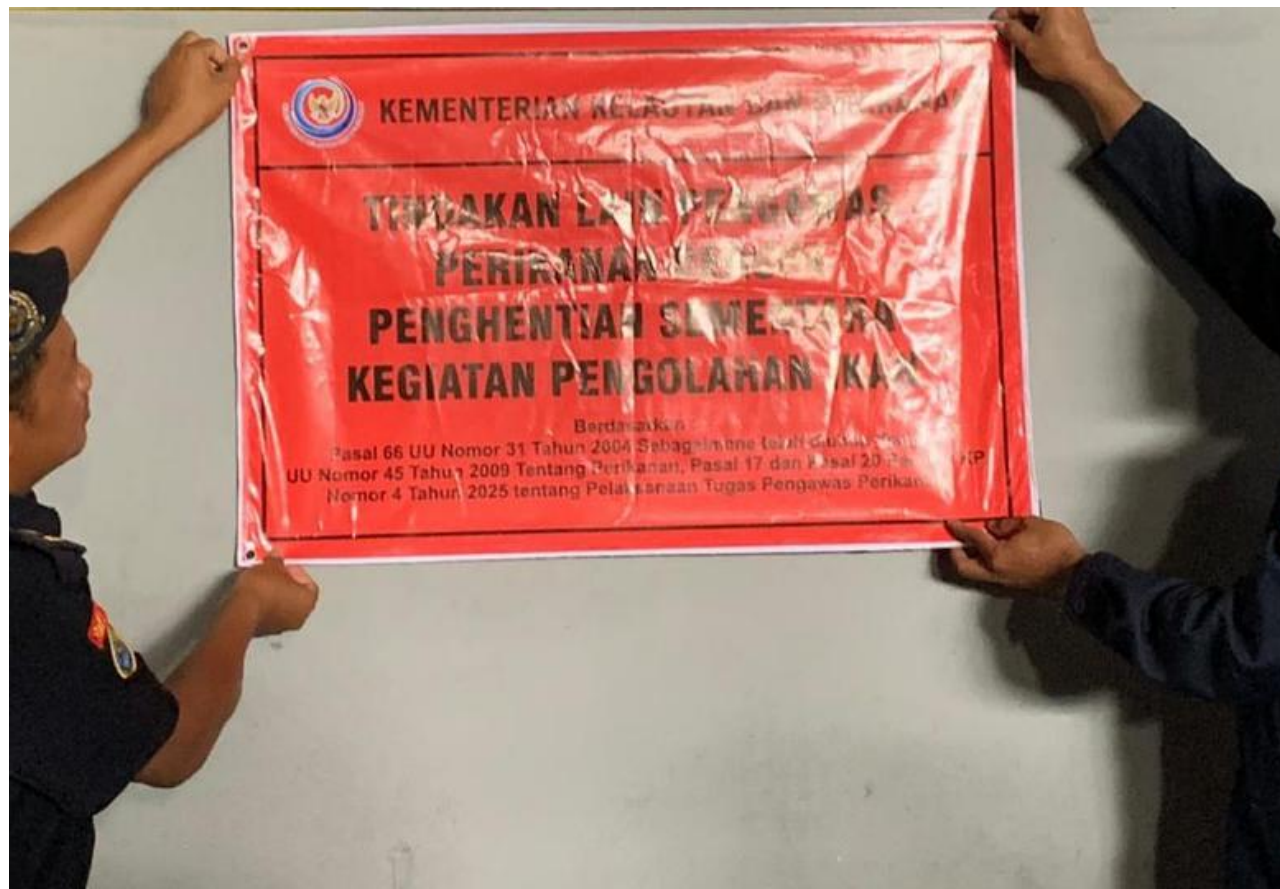
Pihaknya akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk penanganan adanya dugaan tindak pidana pencemaran perairan, bila tak ada tindak lanjut pengolahan limbah oleh perusahaan. Karena dalam pengawasan, petugas menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur pembuangan limbah.

Petugas menemukan pipa outlet yang menjorok ke laut dengan kondisi air di sekitar yang tampak keruh. Selain itu, pada area pengolahan fish meal tercium bau tidak sedap dari bahan baku kepala ikan serta ditemukan buangan air dari truk pengangkut bahan baku di area tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Dwi Santoso Wibowo, menyebutkan bahwa perusahaan tidak dapat menunjukkan fasilitas pengolahan limbah yang memadai khusus untuk proses produksi tepung pakan ikan tersebut. Hasil analisis citra satelit juga ditemukan keberadaan pipa di antara dua kolam yang diduga kuat menjadi salah satu sumber pencemaran ke perairan.

Menindaklanjuti temuan di lapangan, Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap mengambil langkah tegas dengan melakukan penghentian sementara kegiatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permen KP No. 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan bahwa setiap unit pengolahan ikan wajib menaati dokumen perizinan yang berlaku serta standar lingkungan yang telah ditetapkan. KKP tidak akan menoleransi aktivitas industri yang mengabaikan aspek ekologi demi keuntungan ekonomi semata.



PSDKP SMART BAHAS STRATEGI JEPANG LAWAN IUU FISHING

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP menggelar forum pembelajaran PSDKP Smart bertema "Lesson Learn Chapter 2: Japan's Perspective on Countermeasures Against IUU Fishing" secara daring pada Jumat, 6 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparaturnya dengan mengkaji strategi Jepang dalam menanggulangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menghadapi kompleksitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PSDKP Smart
Meningkatkan Kapasitas dan Pengetahuan

Lesson Learn Chapter 2
JAPAN'S PERSPECTIVE ON COUNTERMEASURE AGAINST IUU FISHING

Narasumber
Dr. Ardiansyah S.T., M.Sc.
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP

Panelis
Nur Asyiah, S.H., M.Sc.Sc.
Pengawas Perikanan Ahli Madya
Nur Iham, S.Pi, M.H.
Pengawas Perikanan Ahli Muda
Adiyo Sudirman, S.Hum, M.E.
Pencana Ahli Muda
Nur Prabakto Ayu, S.Pi, M.Sc.
Pengawas Perikanan Ahli Muda
Ariseto Rahardjawan, ST
Penyidik Kelautan dan Perikanan
Okky A. Apunngiyas, S.Pi, S.Pi, M.Si
Pencana Ahli Pertama
Alvin Widjanto S.T.P.
Asisten Pengawasan Perikanan Terampil
Agus Budi Setiawan, S.Pi
Pengawas Perikanan Ahli Pertama

Jum'at 6 Maret 2026
08.30 WIB - Selesai
Free Certificate

Tautan Zoom, Materi, Daftar Hadir
<https://linktr.ee/psdkpsmart>

Menurutnya, praktik IUU fishing merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, stabilitas ekonomi sektor perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Melalui forum pembelajaran ini, kita dapat menyerap berbagai praktik terbaik dari negara lain, termasuk Jepang, yang dikenal memiliki sistem tata kelola perikanan yang kuat dan terintegrasi," ujarnya.

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP, Dr. Ardiansyah, S.T., M.Sc, sebagai narasumber utama memaparkan bagaimana Jepang mengembangkan sistem pengawasan perikanan yang efektif.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Jepang didukung oleh kombinasi teknologi canggih, regulasi yang konsisten, serta kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah aparatur profesional Ditjen PSDKP, di antaranya Nur Asiyah, S.H., M.Soc.Sci, Nur Ilham, S.Pi., M.H, Aditya Sudirman, S.Hum., M.E, serta Nur Prabakti Ayu, S.Pi., M.Sc, yang turut berbagi perspektif dan pengalaman lapangan dalam pengawasan perikanan.

Diskusi semakin kaya dengan partisipasi Arseto Rahardyan, S.T, Okky A. Ayuningtyas, S.Pi., M.Si, Alvin Widyarto, S.TP, dan Agus Budi Setiwan, S.Pi. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan teknologi pengawasan, mekanisme pengendalian aktivitas perikanan, serta peluang adaptasi kebijakan Jepang dalam konteks Indonesia.

Interaksi yang dinamis dalam sesi diskusi menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam memahami strategi global penanggulangan IUU fishing.



Hal ini menjadi indikator bahwa forum pembelajaran seperti PSDKP Smart memiliki peran penting dalam meningkatkan wawasan dan kesiapan aparatur.

Selain itu, pembelajaran dari Jepang dinilai relevan sebagai referensi dalam memperkuat sistem pengawasan nasional, terutama dalam mengintegrasikan teknologi dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas SDM serta adopsi praktik terbaik internasional. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Melalui penyelenggaraan PSDKP Smart, Ditjen PSDKP berharap dapat membangun budaya belajar yang berkelanjutan di lingkungan aparatur pengawasan. Dengan perspektif global yang semakin kuat, pengawasan perikanan Indonesia diharapkan semakin efektif dalam mencegah praktik IUU fishing dan menjaga kelestarian ekosistem laut nasional.



KKP TERIMA KUNJUNGAN AKADEMIK UMC BAHAS PENGAWASAN PERIKANAN

Jakarta (12/03) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menerima kunjungan akademik dari Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di Media Center Gedung Mina Bahari IV, diterima dan dibuka oleh Ketua Tim kerja Hubungan Masyarakat Sahono Budianto, dan dihadiri oleh 42 civitas akademika FKIP UMC yang dipimpin oleh Wakil Rektor III.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) melalui pesan tertulisnya menyampaikan bahwa kunjungan akademik ini menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Kolaborasi dengan dunia akademik sangat penting untuk memperkuat pemahaman serta mendorong partisipasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan," ujar Ipunk.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai peran strategis Ditjen PSDKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk upaya pencegahan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), perlindungan ekosistem laut, serta penegakan hukum di sektor kelautan.



Mewakili Ditjen PSDKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasinya atas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa dan dosen UMC terhadap isu-isu di sektor kelautan dan perikanan.

Nur Asiyah, sebagai salah satu narasumber, menjelaskan bahwa penguatan komunikasi publik menjadi salah satu kunci dalam pelibatan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Komunikasi yang efektif dan tepat sasaran akan membangun kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap program yang dijalankan dan disebarluaskan.

Senada dengan Nur Asiyah, Tifa Auliani yang juga menjadi narasumber menyatakan bahwa transformasi digital telah mendorong perubahan pola komunikasi pemerintah, dari media konvensional menuju pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama penyampaian informasi.

“Media sosial kini menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi pengawasan secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Antusiasme peserta terlihat dari jalannya diskusi yang berkembang, di mana dosen dan mahasiswa membahas isu-isu strategis seperti pemberantasan illegal fishing, kerusakan sumber daya, serta pentingnya perlindungan ekosistem laut melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan praktik komunikasi publik yang dilakukan Ditjen PSDKP, termasuk publikasi kegiatan pengawasan melalui berbagai platform digital yang informatif dan edukatif.

Ke depan, UMC berencana menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan Ditjen PSDKP, mengingat wilayah Cirebon sebagai kawasan pesisir memiliki potensi kerawanan terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut Indonesia.



PSDKP MENGAJAR: EDUKASI GENERASI MUDA UNTUK SELAMATKAN LAUT DARI IUU FISHING

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperkuat upaya edukasi publik melalui program “PSDKP Mengajar” yang menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/MA sederajat hingga perguruan tinggi. Kali ini, Ditjen PSDKP memberikan pencerahan kepada siswa SMP Cikal Lebak Bulus Jakarta sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kelestarian laut.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim Kerja Humas Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sahono Budianto, mengawali dengan mengenalkan apa itu Ditjen PSDKP, siapa Dirjen PSDKP, kerja-kerja besar PSDKP, jumlah kapal pengawas,

hingga menjelaskan alasan adanya aparat PSDKP yang mengenakan loreng kerapu. Ia juga menekankan pertanyaan mendasar, yakni mengapa laut harus diawasi dan dijaga.

“Adek-adek, kata Dirjen PSDKP, Bapak Pung Nugroho Saksono bahwa laut itu bukan hanya air yang sangat luas, tetapi juga sumber kehidupan bagi banyak orang. Laut menyediakan makanan sehat seperti ikan, menjadi tempat mencari nafkah bagi para nelayan, dan menyimpan masa depan yang harus kita jaga bersama. Bahkan, ade-ade harus bangga bahwa negeri kita ini punya laut yang luas dengan banyak sumber daya kelautan dan perikanan di dalamnya,” ujarnya di KKP, Senin (30/03).



Dalam kegiatan ini, siswa juga dikenalkan dengan istilah IUU Fishing. Istilah ini berarti kegiatan menangkap ikan yang tidak mengikuti aturan. Misalnya, ada yang menangkap ikan tanpa izin (illegal), ada yang tidak melaporkan hasil tangkapannya dengan jujur (unreported), dan ada juga yang menangkap ikan dengan cara yang belum diatur (unregulated). Semua hal ini bisa merusak laut dan membuat ikan semakin berkurang.

Sahono juga menjelaskan bahwa banyak petugas PSDKP yang bekerja keras menjaga laut, menggunakan kapal pengawas, speedboat, hingga pesawat patroli. Karena itu, ia mengajak siswa untuk menghargai usaha tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak laut.

Lebih lanjut, siswa diajak untuk mulai berperan dari hal kecil. Misalnya dengan tidak membuang sampah ke laut, menyebarkan informasi yang baik tentang pentingnya menjaga laut, serta mengikuti kegiatan positif yang berkaitan dengan lingkungan.

"Adek-adek, masa depan laut Indonesia ada di tangan kalian semua. Jika sejak sekarang sudah peduli, maka laut akan tetap terjaga untuk masa depan," pungkasnya.



DITJEN PSDKP SELAMATKAN ABK DUGAAN TINDAK PIDANAN PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP bergerak cepat menyelamatkan anak buah kapal (ABK) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aksi penyelamatan dilakukan pada kapal ikan Indonesia bernama Rezeki Baru setelah adanya laporan viral dari korban berinisial ZH yang meminta pertolongan.

Direktur Jenderal PSDKP, Ipung Nugroho, langsung menginstruksikan Kapal Pengawas Orca 01 untuk bergerak cepat menuju lokasi kapal yang terdeteksi melalui sistem Vessel Monitoring System (VMS).

"Posisi ABK tersebut berada di perairan dekat Pangkalan Bun, dengan nama kapal Rezeki Baru. Tangkap kapal itu!" tegasnya.

Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Nahkoda KP Orca 01, Ismail Marzuki, dengan melakukan pengejaran dan penelusuran koordinat kapal target. Tim pengawas perikanan bergerak cepat untuk memastikan keselamatan korban sekaligus mengamankan kapal yang diduga terlibat pelanggaran.

Dalam waktu singkat, KP Orca 01 berhasil menemukan dan menghentikan kapal Rezeki Baru yang terindikasi melakukan

tindak TPPO. Proses pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan kondisi ABK serta mengumpulkan bukti awal terkait dugaan pelanggaran.

Dirjen PSDKP menyampaikan bahwa respons cepat ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan tidak hanya terhadap sumber daya perikanan, tetapi juga perlindungan terhadap awak kapal. Upaya ini menegaskan bahwa aspek kemanusiaan menjadi prioritas dalam setiap operasi pengawasan.

ABK berinisial ZH yang sebelumnya viral karena meminta pertolongan akhirnya berhasil diselamatkan dalam kondisi baik. Dalam kesempatan tersebut, korban juga menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Dirjen PSDKP melalui sambungan video call. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan TPPO di sektor perikanan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan industri kelautan.

Pengawasan terpadu dinilai penting untuk mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja di laut.

Keberhasilan operasi ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan teknologi seperti VMS dalam mendukung pengawasan perikanan yang responsif dan akurat. Sinergi antara komando pusat dan armada di lapangan menjadi kunci keberhasilan penyelamatan. KKP melalui Ditjen PSDKP akan terus memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan awak kapal guna memastikan kegiatan perikanan berjalan secara legal, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha serta pekerja di sektor kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran yang merugikan nelayan maupun awak kapal, termasuk praktik TPPO. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas guna memberikan efek jera.



KKP HENTIKAN AKTIVITAS RUANG LAUT ILEGAL DI KARIMUN

Pangkalan PSDKP Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT. PJL di Sungai Langkai, Lakam Timur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (14/03/2026). Tindakan ini dilakukan karena Perusahaan beroperasi namun belum mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Penghentian sementara dipimpin oleh tim Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam sebagai bagian dari pengawasan terhadap

aktivitas pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan pesisir yang lebih besar sebagai akibat dari kegiatan yang illegal.

Direktur jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk memiliki dokumen PKKPRL sebelum melakukan aktivitas di ruang laut. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indoensia.



“Berdasarkan hasil temuan lapangan oleh pihak kami, adanya aktivitas pembangunan jeti atau dermaga dengan metode penimbunan yang ternyata belum dilengkapi dokumen perizinan dasar maupun izin reklamasi,” ujar Ipunk.

Lebih lanjut, pihak PT. PJI mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan belum memiliki PKKPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 113 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Laut.

Sebagai bentuk penegakan hukum administratif, Polsus PWP3K melakukan pemasangan papan segel dan garis pengawasan sebagai tanda resmi penghentian sementara kegiatan. Tindakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar tidak mengabaikan ketentuan perizinan.

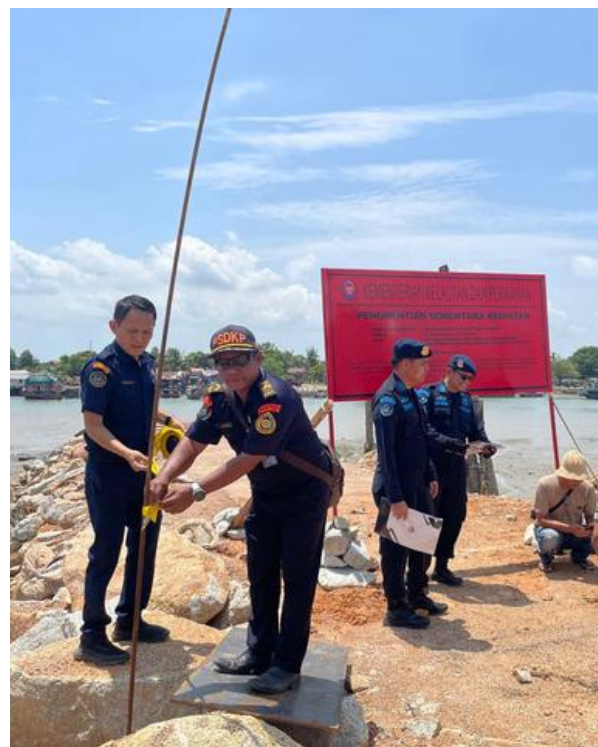
Kepala Pangkalan PSDKP Batam menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan tidak menyurutkan dan mengendorkan pengawasan yang dilakukan di lapangan,

pihaknya akan tetap berkomitmen menjaga ketertiban pemanfaatan ruang laut serta menegakkan aturan yang berlaku secara konsisten.

Sebagai tindak lanjut, PT. PJI diwajibkan mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen PKKPR sesuai ketentuan. Selain itu, akan dilakukan supervisi untuk memastikan proses perizinan berjalan sesuai dengan prosedur.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa prinsip ekologi menjadi dasar utama dalam pengelolaan ruang laut. KKP tidak akan mentolerir aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan akan terus memperkuat pengawasan di seluruh wilayah Indonesia



INOVASI PENGAWASAN IMPROTASI HASIL PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI BIRU: STUDI KASUS IMPORTASI UDANG DI INDONESIA

Oleh:

Dr. Ismi Isti'annah, S.Si, M.Si

Politeknik Perikanan Negeri Tual

Pemenang Lomba Menulis Artikel Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia (HPPI) Tahun 2025

Pendahuluan

Sektor perikanan Indonesia memiliki posisi strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan dengan luas laut lebih dari 6,4 juta km², potensi sumber daya perikanan Indonesia mencapai 67 juta ton per tahun, di mana subsektor perikanan budidaya dan tambak menjadi tulang punggung produksi nasional (KKP, 2024). Namun demikian, ketergantungan industri pengolahan terhadap bahan baku impor, terutama komoditas udang—masih menjadi dilema struktural yang berimplikasi pada daya saing dan keseimbangan ekonomi kelautan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa volume impor hasil perikanan Indonesia meningkat rata-rata 5% per tahun antara 2017 hingga 2023, dari

289.557 ton menjadi 366.773 ton (BPS, 2024). Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan pasokan industri pengolahan ekspor yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh produksi domestik. Negara asal impor utama mencakup India, Vietnam, dan Ekuador, yang dikenal memiliki efisiensi tinggi dalam produksi udang beku dan olahan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan rendahnya kemandirian pasokan dan lemahnya sistem pengawasan impor hasil perikanan di dalam negeri.

Tantangan utama dalam pengawasan importasi hasil perikanan di Indonesia adalah tumpang tindih regulasi antar instansi, inefisiensi birokrasi, serta minimnya integrasi data antar kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan

(Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki regulasi yang sering kali tidak sinkron, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Misalnya, ketidakharmonisan antara Permendag No. 20 Tahun 2021 dan Permen KP No. 6 Tahun 2023 dalam mekanisme rekomendasi impor perikanan, yang menimbulkan duplikasi kewenangan serta keterlambatan proses izin (Alwy, 2017; FAO, 2020).

Dalam konteks hukum internasional, kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan standar mutu produk perikanan dengan ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement WTO juga memengaruhi kebijakan nasional. Standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995) menuntut peningkatan sistem pengawasan mutu dari hulu hingga hilir (Jensen, 2018). Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Fiat Justisia Journal of Law (2017), implementasi standar ini masih terkendala keterbatasan teknologi, pembiayaan, serta kesadaran pelaku usaha perikanan kecil terhadap pentingnya keamanan pangan.

Keterlambatan reformasi regulasi juga berdampak pada lemahnya kepastian hukum investasi. Dalam perspektif hukum investasi (UU No. 25 Tahun 2007), pemerintah wajib menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, termasuk melalui kepastian prosedur perizinan dan transparansi data. Fragmentasi sistem pengawasan impor menimbulkan asimetri informasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. Hal ini pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi dan menghambat Upaya modernisasi rantai nilai perikanan nasional (Susilo et al. 2022; Raharjo & Jensen, 2021).

Di tengah tantangan tersebut, inovasi pengawasan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi Neraca Komoditas Perikanan (NKP), digitalisasi sistem izin berbasis risiko (*Online Single Submission-Risk Based Approach*), serta penerapan *Blockchain* Logistik Ikan diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan impor. Pendekatan ini sejalan dengan visi Ekonomi Biru Indonesia 2045, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, dan inklusivitas sosial (World Bank, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana inovasi pengawasan terhadap importasi hasil perikanan, khususnya komoditas udang, dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia? Sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasan impor hasil perikanan di Indonesia;
2. Mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan dalam implementasi pengawasan impor; dan
3. Merumuskan model inovasi pengawasan berbasis sistem digital dan integrasi data yang mendukung prinsip keberlanjutan dan keamanan pangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis kebijakan dokumen sekunder (*document-based policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum, regulasi, dan kebijakan yang mengatur pengawasan impor hasil perikanan di Indonesia, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi biru dan keamanan pangan nasional.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Analisis difokuskan pada instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tata kelola impor hasil perikanan, antara lain:

- *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS Agreement, WTO, 1995);
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata kelola impor; serta
- Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menelaah hubungan antara prinsip ekonomi biru, keamanan pangan, dan sistem pengawasan perdagangan internasional. Pendekatan ini membantu membangun model integratif antara hukum, kebijakan, dan teknologi dalam pengelolaan impor hasil perikanan (Situmorang, 2022).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yaitu:

- Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional;
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal, buku hukum, serta laporan lembaga internasional seperti FAO, WTO, dan World Bank;
- Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus, dan publikasi statistik resmi.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, dengan focus pada dokumen resmi pemerintah, database hukum nasional, dan publikasi internasional yang relevan.

3. Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dan analisis preskriptif-normatif, melalui tahapan:

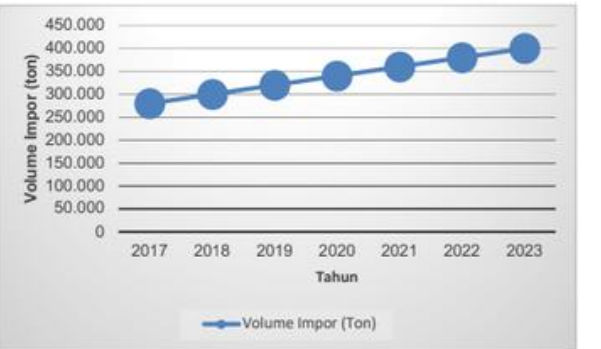
- Inventarisasi norma hukum dan kebijakan yang mengatur pengawasan impor hasil perikanan;
- Analisis kesesuaian (*compliance analysis*) antara regulasi nasional dengan standar internasional (SPS, HACCP, CCRF-FAO);
- Perumusan rekomendasi kebijakan dan model pengawasan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk *traceability* dan integrasi data (misal OSS-RBA dan blockchain).
- Pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) juga diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap tata kelola impor serta keamanan pangan (OECD, 2021).

4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini bersifat desk research dan fokus analisis mencakup regulasi nasional yang berlaku di seluruh Indonesia dan praktik pengawasan impor berdasarkan data sekunder resmi

Hasil dan Pembahasan

Regulasi nasional Indonesia telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan dengan standar internasional terlebih dalam konteks importasi hasil perikanan. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan berbagai celah pengaturan dan pengawasan yang berdampak pada efektivitas tata kelola impor. Tren impor komoditas perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan konsisten dari 2017 hingga 2023 (Gambar 1). Peningkatan yang stabil ini perlu dibaca bersama dengan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan impor, seperti fragmentasi regulasi antar kementerian, belum optimalnya perizinan berbasis risiko, ketiadaan integrasi data, serta keterbatasan pemenuhan standar keamanan pangan. Kenaikan impor dalam konteks regulasi yang belum terharmonisasi, sebagaimana juga dikritisi oleh OECD (2018) dan Bappenas (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan volume perdagangan tidak sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola yang kuat.

Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko masuknya produk tidak sesuai standar, meningkatkan biaya transaksi, dan mengurangi daya saing pelaku industri domestik. Lemahnya integrasi data antar lembaga, yang sebelumnya disoroti FAO (2016) sebagai salah satu penyebab meningkatnya potensi penyelundupan di



Gambar 1. Tren Importasi Udang dan Hasil Perikanan Indonesia (2017–2023)

sektor perikanan, juga berarti bahwa pertumbuhan impor yang signifikan tidak selalu diikuti dengan peningkatan transparansi. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu dan *traceability*, sejalan dengan temuan Codex Alimentarius (2020) dan Abdullah & Chan (2018) menunjukkan bahwa peningkatan volume impor justru dapat memperbesar tantangan terkait keamanan pangan. Kombinasi antara meningkatnya impor dan berbagai hambatan pengawasan memperkuat urgensi reformasi tata kelola impor untuk memastikan bahwa peningkatan volume pasokan tidak menimbulkan risiko terhadap industri perikanan maupun ketahanan pangan nasional.

Tabel 1. menunjukkan bahwa sistem pengawasan impor komoditas perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural yang memiliki implikasi signifikan terhadap industri dan ketahanan pangan nasional.

Tabel 1. Analisis Kesenjangan dalam Aspek Pengawasan Impor				
No	Aspek Pengawasan	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan / Hambatan	Dampak Terhadap Industri & Ketahanan Pangan
1	Fragmentasi regulasi antar kementerian	Regulasi impor diatur melalui Kemendag, KKP, Kemenperin namun kurang sinkron	Tumpang tindih kewenangan, duplikasi izin	Ketidakpastian bagi investor, biaya transaksi naik
2	Perizinan berbasis risiko	OSS-RBA telah diterapkan namun belum sepenuhnya untuk perikanan	Pemantauan risiko masih minim	Pelaku usaha kecil rentan tersisih, impor tak terkendali
3	Data terintegrasi pengawasan impor	Data impor dan produksi masih tersebar	Minimnya sistem terpadu antar Bea Cukai, KKP dan Kemendag	Transparansi rendah, potensi penyelundupan meningkat
4	Pemenuhan standar keamanan pangan	Regulasi menyebutkan sertifikasi mutu, traceability	Teknologi dan kapasitas pelaku masih terbatas	Kualitas bahan baku impor meragukan, daya saing menurun

Fragmentasi regulasi antar kementerian menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta duplikasi proses perizinan, kondisi yang umum terjadi dalam tata kelola lintas-sektor di negara berkembang sebagaimana dicatat oleh OECD (2018) dan Bappenas (2020). Penerapan perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA juga belum optimal karena lemahnya mekanisme pemantauan risiko, suatu tantangan yang selaras dengan temuan World Bank (2021) mengenai implementasi *risk-based regulation* di sektor pangan. Selain itu, ketiadaan integrasi data antara Bea Cukai, KKP, dan Kemendag menghambat transparansi dan meningkatkan peluang penyelundupan, sejalan dengan analisis FAO (2016) yang menekankan pentingnya sistem data terintegrasi dalam rantai pasok perikanan untuk mencegah illegal trade.

Keterbatasan teknologi dan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan ketelusuran konsisten dengan laporan Codex Alimentarius (2020) dan penelitian oleh Abdullah & Chan (2018), yang menunjukkan bahwa negara berkembang sering menghadapi hambatan teknis dalam penerapan standar keamanan pangan internasional. Secara keseluruhan, kesenjangan tersebut menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, integrasi sistem data, dan penguatan

Tahun	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (Juta USD)	Komoditas Utama	Negara Asal Dominan
2017	289.557	635,2	Udang beku, ikan sarden	Vietnam, India
2018	301.482	678,5	Udang beku, ikan kembung	Thailand, Ekuador
2019	315.903	702,4	Udang olahan, ikan tuna	China, India
2020	334.114	721,8	Udang beku, cumi-cumi	India, Vietnam
2021	347.882	765,6	Udang beku, ikan makarel	Ekuador, Vietnam
2022	359.404	788,3	Udang olahan, ikan salmon	Norwegia, China
2023	366.773	801,5	Udang beku, ikan tuna	India, Vietnam

kapasitas teknis untuk memastikan tata kelola impor yang efektif.

Data pada Tabel 2 semakin menegaskan bahwa kenaikan impor perikanan Indonesia dari 2017 hingga 2023 tidak hanya terjadi pada volume, tetapi juga pada nilai impor yang meningkat dari USD 635,2 juta menjadi USD 801,5 juta. Peningkatan nilai ini menunjukkan naiknya ketergantungan terhadap bahan baku dan produk perikanan dari luar negeri, terutama komoditas strategis seperti udang beku, udang olahan, ikan tuna, dan salmon. Ketergantungan yang semakin besar pada komoditas bernilai tinggi dari negara pemasok dominan, seperti India, Vietnam, Tiongkok, dan Norwegia, menggambarkan pola perdagangan yang sesuai dengan temuan FAO (2022), yang menyebutkan bahwa negara berkembang cenderung mengimpor produk perikanan dengan tingkat pemrosesan lebih tinggi karena keterbatasan kapasitas industri domestik. Selain itu, meningkatnya impor dari sedikit negara pemasok utama dapat meningkatkan risiko kerentanan pasokan, terutama ketika terjadi gangguan perdagangan global, sebagaimana diperingatkan oleh UNCTAD (2021) dalam studi mengenai konsentrasi sumber impor pangan.

Ketergantungan yang semakin besar pada komoditas bernilai tinggi dari negara pemasok dominan, seperti India, Vietnam, Tiongkok, dan Norwegia, menggambarkan pola perdagangan yang sesuai dengan temuan FAO (2022), yang menyebutkan bahwa negara berkembang cenderung mengimpor produk perikanan dengan tingkat pemrosesan lebih tinggi karena keterbatasan kapasitas industri domestik. Selain itu, meningkatnya impor dari sedikit negara pemasok utama dapat meningkatkan risiko kerentanan pasokan, terutama ketika terjadi gangguan perdagangan global, sebagaimana diperingatkan oleh UNCTAD (2021) dalam studi mengenai konsentrasi sumber impor pangan.

Kenaikan konsisten volume dan nilai impor ini juga memperkuat urgensi perbaikan tata kelola yang sebelumnya diidentifikasi, mengingat sistem pengawasan yang terfragmentasi berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam memastikan keamanan, mutu, dan ketelusuran produk impor. OECD (2018) menekankan bahwa fragmentasi regulasi lintas lembaga dapat memperlambat respons terhadap dinamika perdagangan dan mengurangi efektivitas pengawasan di sektor pangan. Sementara itu, ketidakselarasan antara pertumbuhan impor dan kapasitas pengawasan domestik sejalan dengan analisis World Bank (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan volume impor di negara dengan sistem *risk-based oversight* yang belum matang dapat menciptakan celah yang meningkatkan risiko masuknya produk tidak layak konsumsi.

Pola kenaikan nilai impor udang sebagai komoditas yang paling dominan setiap tahun juga menunjukkan bahwa pelaku industri pengolahan dalam negeri bergantung pada pasokan luar negeri untuk menjaga kontinuitas produksi, suatu fenomena yang telah banyak dicatat dalam penelitian global mengenai rantai pasok udang (Belton et al., 2020). Sehingga penerapan prinsip ekonomi biru menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa ketergantungan terhadap impor tidak menimbulkan dampak ekologis maupun sosial yang merugikan. Analisis pada Tabel Ekonomi Biru (Tabel 3) menunjukkan bahwa sistem pengawasan impor saat ini masih berfokus pada pemenuhan mutu dan keamanan pangan, sementara aspek keberlanjutan—seperti jejak karbon rantai pasok impor, sertifikasi lingkungan, dan konsumsi energi logistik—belum menjadi bagian dari persyaratan regulasi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan UN Environment (2021) yang menegaskan bahwa negara-negara berkembang umumnya tertinggal dalam integrasi parameter keberlanjutan ke dalam mekanisme perdagangan, termasuk untuk komoditas perikanan. Pada konteks impor udang, yang sebagian besar berasal dari India, Vietnam, dan Tiongkok, kajian oleh Poore & Nemecek (2018) menunjukkan bahwa perbedaan standar budidaya dan manajemen limbah antar negara pemasok dapat menyebabkan ketidakseimbangan dampak lingkungan pada rantai pasok global. Oleh karena itu, integrasi *eco-labeling*, penilaian emisi karbon, serta verifikasi praktik budidaya berkelanjutan perlu dimasukkan ke dalam sistem perizinan impor oleh Indonesia.

Tabel 3. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Biru

No	Prinsip Ekonomi Biru	Kondisi Pengawasan Impor Saat Ini	Kesenjangan	Rekomendasi Inovasi
1	Pemanfaatan berkelanjutan	Fokus pengawasan adalah keamanan pangan dan mutu saja	Aspek keberlanjutan (mis. jejak karbon rantai impor) kurang diperhatikan	Integrasi eco-label dan nilai lingkungan dalam izin impor
2	Nilai tambah lokal dan inklusi	Bahan baku impor besar, pengolahan domestik menurun	Industri pengolahan harus bersaing dengan impor murah	Dorong impor bahan baku yang melengkapi bukan menggantikan produksi lokal
3	Teknologi dan inovasi	Beberapa inisiatif digital mulai muncul	Adopsi teknologi traceability belum merata	Aplikasi blockchain dan IoT untuk rantai impor produk perikanan
4	Keadilan sosial & ekonomi pesisir	Kebijakan generik tanpa spesifik pemberdayaan lokal	Komunitas nelayan & pembudidaya kurang mendapat manfaat dari rantai impor	Koordinasi kebijakan lintas sektor untuk inklusi pelaku kecil

Prinsip kedua, yaitu nilai tambah lokal dan inklusi, menunjukkan kesenjangan signifikan antara masuknya bahan baku impor dan melemahnya industri pengolahan domestik. Studi Belton et al. (2020) menegaskan bahwa banjir impor udang berbiaya rendah dapat menggeser posisi industri lokal apabila tidak dilindungi oleh kebijakan smart protection yang tetap sejalan dengan komitmen perdagangan internasional. Situasi Indonesia serupa, di mana pelaku industri pengolahan harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, sehingga pengawasan impor perlu diarahkan untuk memastikan bahwa impor berfungsi melengkapi—bukan menggantikan—produksi nasional. Hal ini konsisten dengan rekomendasi FAO (2022) mengenai pentingnya *complementary import policy* dalam mendorong nilai tambah domestik.

Dari sisi teknologi dan inovasi, tabel analisis prinsip ekonomi biru juga menampilkan bahwa inisiatif digitalisasi dalam pengawasan impor sudah mulai muncul, tetapi adopsinya belum merata.

Padahal, teknologi seperti *blockchain traceability*, *Internet of Things* (IoT), dan *real-time digital monitoring* terbukti meningkatkan transparansi rantai pasok perikanan, sebagaimana dibuktikan oleh Mahlia et al. (2021) dalam studi implementasi *smart supply chain* di sektor akuakultur Asia. Inovasi ini sangat relevan untuk komoditas udang, yang memiliki risiko tinggi terhadap pemalsuan asal produk (*mislabeled*) serta manipulasi data ukuran, kualitas, dan metode penangkapan. Dengan demikian, penguatan teknologi pengawasan berbasis risiko (*risk-based, tech-enabled inspection system*) menjadi kebutuhan mendesak dalam modernisasi tata kelola impor Indonesia.

Prinsip keempat yaitu keadilan sosial dan ekonomi pesisir—menggarisbawahi bahwa kebijakan impor saat ini belum secara eksplisit memastikan manfaat bagi komunitas nelayan dan pembudidaya lokal. Padahal, literatur ekonomi biru menekankan pentingnya inklusi sosial sebagai fondasi keberlanjutan (World Bank, 2023).

Ketika impor udang meningkat namun pendapatan petambak kecil stagnan, muncul risiko ketimpangan dan penurunan partisipasi pelaku lokal dalam rantai nilai nasional. Oleh karena itu, integrasi kebijakan lintas sektor, melibatkan KKP, Kemendag, Kemenperin, dan pemerintah daerah, perlu diarahkan pada pemberdayaan pelaku kecil, misalnya melalui *matching scheme* antara impor bahan baku dengan kuota wajib pembelian hasil tambak lokal, insentif teknologi, atau program peningkatan kapasitas produksi berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar keamanan pangan internasional seperti SPS Agreement, HACCP, dan ketentuan traceability melalui berbagai SNI, regulasi KKP, serta aturan perdagangan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu menerapkan inovasi pengawasan digital terpadu, meliputi:

Data dalam Tabel 4. menunjukkan bahwa kapasitas teknologi dan laboratorium pengujian masih terbatas, sehingga tingkat inspeksi terhadap produk impor, termasuk udang, belum mampu memenuhi standar ketat negara tujuan

ekspor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kesenjangan ini konsisten dengan temuan FAO (2020) dan Codex Alimentarius (2020), yang menekankan bahwa kompatibilitas standar nasional terhadap regulasi internasional harus disertai kesiapan infrastruktur pengawasan. Kurangnya penerapan sistem *traceability* secara menyeluruh pada rantai impor udang memperbesar risiko penolakan produk di pasar ekspor, terutama setelah UE memperketat persyaratan *catch documentation scheme* dan *digital traceability systems* (European Commission, 2021). Selain itu, Indonesia belum memiliki sistem pemantauan terpadu terhadap perubahan standar pasar global, sehingga pelaku industri pengolahan udang domestik lebih rentan terhadap disrupsi perdagangan akibat ketidaksiapan merespon standard tightening yang semakin dinamis.

Dari perspektif hukum investasi, tabel tersebut mengindikasikan bahwa hambatan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis keamanan pangan, tetapi juga pada kepastian hukum yang memengaruhi iklim usaha. Tumpang tindih regulasi seperti Permendag No. 20/2021 dan Permen KP No. 6/2023, birokrasi berlapis dalam izin impor, serta kurangnya harmonisasi data

Tabel 4. Strategi Inovasi Pengawasan Digital Terpadu

Strategi	Inovasi Pengawasan	Dampak Terhadap Ekonomi Biru
Digitalisasi Neraca Komoditas	Integrasi data antar kementerian melalui sistem real-time	Transparansi data impor dan produksi
Blockchain Logistik Perikanan	Pelacakan rantai pasok dari asal hingga pasar	Menjamin keamanan dan keberlanjutan produk
Satgas Pengawasan Terpadu	Kolaborasi lintas lembaga (KKP, Kemendag, Bea Cukai, BKPM)	Meningkatkan efektivitas penegakan hukum
OSS Berbasis Risiko	Perizinan otomatis berbasis tingkat risiko usaha	Mendorong kemudahan investasi dan efisiensi birokrasi
Audit Digital Impor	Pemantauan dokumen impor secara daring	Mengurangi penyimpangan dan duplikasi izin

dalam penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (NKP) menunjukkan belum terwujudnya prinsip regulatory coherence, yang menurut OECD (2018) dan UNCTAD (2022) merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi berkualitas.

Ketidakpastian hukum semacam ini menyebabkan industri pengolahan udang domestik menghadapi biaya kepatuhan yang tinggi dan risiko ketidakselarasan aturan antar kementerian, sehingga menghambat upaya peningkatan nilai tambah nasional dan penguatan ketahanan pangan. Kelemahan pengawasan impor yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional juga berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem, mengurangi daya saing produk nasional, dan membatasi kemampuan Indonesia memosisikan diri sebagai pemain utama dalam perdagangan global udang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lintas kementerian, digitalisasi sistem traceability, dan penguatan kapasitas inspeksi perlu menjadi fondasi inovasi pengawasan impor menuju ketahanan pangan dan ekonomi biru yang inklusif.

Harmonisasi regulasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan industri perikanan domestik dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sinkronisasi kebijakan ini dapat mempercepat penyederhanaan proses perizinan impor dan ekspor, sekaligus memungkinkan penetapan kuota impor yang adaptif berdasarkan neraca kebutuhan nasional. Langkah ini penting untuk menghindari kelebihan pasokan



Gambar 2. Alur pengawasan importasi hasil perikanan

impor yang dapat merugikan produsen lokal, sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan.

Pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri yang menggunakan bahan baku domestik juga akan mendorong nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *regulatory coherence* yang dianjurkan oleh OECD (2018) serta FAO (2022), yang menekankan bahwa kebijakan terpadu dan adaptif merupakan fondasi penting bagi pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan kompetitif. Selain aspek ekonomi dan investasi, harmonisasi regulasi juga harus mengintegrasikan standar keberlanjutan lingkungan, seperti penerapan ecolabelling untuk produk impor perikanan.

Standar ini tidak hanya memastikan produk yang masuk ke pasar nasional dan internasional memenuhi kriteria ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya



saing produk perikanan Indonesia di pasar global yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam FAO Guidelines for Sustainable Fisheries dan WTO SPS Agreement (2017), yang mendorong negara-negara anggota mengadopsi kebijakan perdagangan yang tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga mendukung konservasi ekosistem laut. Harmonisasi regulasi yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan industri domestik, inovasi pengawasan, dan keberlanjutan lingkungan merupakan kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi biru global sangat diperlukan sehingga diperlukan strategi pengawasan importasi hasil perikanan yang efektif.

Alur pengawasan importasi hasil perikanan yang ideal mengedepankan koordinasi terintegrasi antar lembaga untuk menjamin ketepatan rekomendasi, kelancaran perizinan, serta mutu produk yang sesuai standar (Gambar 2). Dimulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengeluarkan rekomendasi impor berdasarkan Neraca Komoditas Perikanan sebagai acuan kebutuhan nasional, dilanjutkan oleh Kementerian Perdagangan yang menerbitkan izin impor, serta Bea Cukai dan Karantina yang melakukan pemeriksaan dokumen dan mutu produk secara ketat. Seluruh proses ini didukung oleh Satgas Pengawasan Terpadu yang melibatkan KKP, Kemendag, Bea Cukai, dan BKPM guna mengawasi distribusi hingga ke industri pengolahan dan pasar. Model pengawasan yang terpadu ini sejalan dengan prinsip whole-of-government-

approach yang direkomendasikan oleh FAO (2022) dan WTO SPS Agreement (2017), sekaligus mengoptimalkan tata kelola impor guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional dalam kerangka ekonomi biru.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur dan kajian regulasi, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Regulasi dan Pengawasan Impor Hasil Perikanan: Pengawasan impor hasil perikanan di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa fragmentasi regulasi, kapasitas pengawasan yang terbatas, dan integrasi data yang belum optimal. Hal ini mempengaruhi efisiensi proses izin serta transparansi distribusi bahan baku impor.
2. Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Biru: Implementasi pengawasan impor belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi biru, terutama pada aspek keberlanjutan lingkungan, nilai tambah lokal, dan inklusi pelaku usaha skala kecil. Strategi inovatif, seperti integrasi teknologi digital, pelacakan rantai pasok, dan pemberdayaan nelayan/pembudidaya, sangat diperlukan.
3. Kesesuaian dengan Standar Keamanan Pangan Internasional: Kepatuhan terhadap standar SPS Agreement, HACCP, dan *traceability internasional* masih menghadapi tantangan, terutama pada kapasitas pelaku usaha kecil dalam memenuhi sertifikasi dan ecolabeling. Pengawasan digital dan audit berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga akses pasar global sekaligus menjamin keamanan pangan.

4. Model Inovasi Pengawasan: Model inovatif yang direkomendasikan mencakup digitalisasi neraca komoditas, blockchain logistik perikanan, satgas pengawasan terpadu, OSS berbasis risiko, dan audit digital impor. Penerapan model ini akan meningkatkan transparansi, efisiensi, keamanan pangan, dan keselarasan dengan prinsip ekonomi biru.

Kesimpulannya, penguatan pengawasan impor hasil perikanan berbasis teknologi digital dan ekonomi biru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri perikanan Indonesia, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta memenuhi standar global keamanan pangan.





Sunaryo DIREKTUR PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN

Sunaryo yang mulai mengemban jabatan sebagai Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan sejak tanggal 16 Maret 2026. Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyediaan prasarana dan sarana pengawasan baik di pusat maupun UPT Ditjen PSDKP. Dengan latar belakang sebagai Perencana Ahli Madya, ia dikenal berpengalaman di bidang perencanaan dan penganggaran.

Pembangunan prasarana dan sarana pengawasan bukan suatu yang baru dalam perjalanan kariernya, karena sejak diangkat menjadi CPNS tahun 2005 telah meniti karir pada Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan hingga tahun 2016 sebelum terjun menekuni perencanaan dan penganggaran.

Prinsip hidup yang diterapkan belajar dari Presiden RI kedua Bapak H.M. Soeharto adalah "Sa Sa Sa". Sa yang pertama Sabar atine (sabar hatinya, di dalam memimpin sebuah organisasi dibutuhkan kesabaran untuk menggerakkan semua sumber daya yang tersedia).

Sa yang kedua itu adalah Sareh tumindake (tenang/bijaksana dalam bertindak). Sa yang ketiga adalah Saleh pikire (benar/soleh pikirannya).

Filosofi ini mengajarkan pentingnya pengendalian diri, ketenangan dalam mengambil keputusan, mengorkestrasi seluruh sumber daya dan mengutamakan integritas moral.

Untuk membangun prasarana dan sarana pengawasan tidak dapat dilakukan seorang diri, namun diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan secara internal diperkuat dengan tim yang solid, berkompeten, berkomitmen dan berintegritas. Semangat untuk mewujudkan Direktorat PSP yang selalu berkinerja tinggi ditanamkan melalui tagline SIGAP yaitu Sinergi, Inovatif, Tangguh, Adaptif, dan Profesional.

Melalui SIGAP Direktorat PSP berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pengawasan yang memadai dan berdampak untuk kemajuan Direktorat Jenderal PSDKP.



Disela-sela kesibukannya, sosok yang satu ini juga hobi berolahraga. Lari dan bersepeda menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran di waktu senggang. Selain itu kegemaran lain yang dilakukan adalah membaca dan mendengarkan podcast yang mengulik tentang ekonomi, *strategic planning* dan pembangunan berkelanjutan





Apel Bulanan Ditjen PSDKP



Apel Bulanan Ditjen PSDKP



Buka Puasa Bersama Ditjen PSDKP
"Indahnya Berbagi, Hangatnya
Kebersamaan dalam buka puasa bersama"



Buka Puasa Bersama Ditjen PSDKP
"Indahnya Berbagi, Hangatnya
Kebersamaan dalam buka puasa bersama"



Amanat Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono saat
Apel



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Fungsional Direktorat Jenderal PSDKP



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Fungsional Direktorat Jenderal PSDKP



Kunjungan Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI ke Direktorat Jenderal PSDKP



Ditjen PSDKP Hentikan Sementara Reklamasi Tak Berizin di PT. Pelabuhan Indonesia Maspion



Kunjungan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) ke Direktorat Jenderal PSDKP





Pelantikan Eselon II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Pelantikan Eselon II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono hadir Pelepasan Mudik Bersama Korps Marinir



Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono hadir Pelepasan Mudik Bersama Korps Marinir



Pelantikan Eselon II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Halal Bihalal sekaligus Pemantapan Program Prioritas Presiden Lingkup KKP



Halal Bihalal sekaligus Pemantapan Program Prioritas Presiden Lingkup KKP



Halal Bihalal Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP



PSDKP Mengajar: Kunjungan Siswa Cikal dalam Rangka Edukasi Generasi Muda Selamatkan Laut dari IUU Fishing



TIM REDAKSI

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM

Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM

Sekretaris Ditjen. PSDKP

Teuku Elvitrasyah, SH., MM

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Drs. Halid K Jusuf, MPA

Direktur Penanganan Pelanggaran

Sunaryo, S.St.Pi, MTr.AP

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Rochman Nurhakim,
Nur Asiyah, Annis Susanti, Hadi Purwanto,
Ikrom Bungsu, Febri Firmansyah
Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas.

Produksi:

Tim Kerja Humas
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

SALAM REDAKSI

Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi XI bulan April 2026 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal Ditjen PSDKP untuk menyebarkan berbagai informasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir untuk memperkuat kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mencerminkan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" April 2026 menyajikan kilas utama mengenai kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama bulan Maret 2026, mulai dari pengawasan pemanfaatan ruang laut hingga penangkapan kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami.

Tim Redaksi menyadari kekurangan dan mengharap masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi XI ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi